



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 500/Kep. 68/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 500/Kep.24/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kerinci;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standard Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/ 2014 tentang Pengawasan Pestisida;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 500/Kep.24/2023 Tentang Pembentukan Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban antara lain:

1. Tugas :

melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Kerinci, baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai dengan Lini IV dan Kelompok Tani (Petani), maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

2. Fungsi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/ Unit Kerja terkait pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpangan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/ penggunaan, pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- c. mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stake holder di bidang pupuk dan pestisida; dan
- d. mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup.

3. Wewenang :

- a. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansi untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida;
- b. melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
- c. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
- d. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dan pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut, dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
- e. merkoordinasi dengan Lembaga/Instansi yang menangani hukum, PPNS untuk menindak lanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestida yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- f. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan peredaran pupuk dan pestisida;
- g. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan;
- h. memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum. Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi; dan
- i. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di tingkat Kabupaten/kota di Provinsi.

4. Kewajiban:

- a. melakukan rapat koordinasi sekali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan;
- b. melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Bupati dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Provinsi serta Pusat (Direktorat pupuk dan Pestisida);

- c. mengikuti rapat koordinasi ataupun pembinaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi;
- d. memberikan masukan berupa saran/pendapat dan penjelasan kepada Bupati terkait hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan;
- e. melakukan monitoring pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan penyaluranserta harga pupuk dan pestisida; dan
- f. melakukan tugas yang erat kaitannya dengan pupuk dan pestisida.

KEEMPAT : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Lingkup Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 500/Kep. 68 /2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI KERINCI NOMOR
500/Kep.24/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOMISI
PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN KERINCI

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
- KETUA I : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci.
- KETUA II : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci
- III. SEKRETARIS : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kerinci
- SEKRETARIS I : Kabid. Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci.
- SEKRETARIS II : Kabid. Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci.
- IV. ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kerinci.
2. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Kerinci.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kerinci.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kerinci.
5. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Kerinci.
6. Kabag. Hukum Setda Kerinci.
7. Kasat Reskrim POLRES Kerinci.
8. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.
9. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub. SDA Bag. Perekonomian dan SDA Setda Kerinci
10. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub. Perekonomian Bag. Perekonomian dan SDA Setda Kerinci
11. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub. BUMD/BLUD Bag. Perekonomian dan SDA Setda Kerinci
12. Koordinator Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Kerinci.

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF